BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : 046 / K.Bawaslu.KS-09 / HK.01.01 / III / 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukun Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukun Terpadu Kabupaten/Kota;

b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukun Terpadu Kabupaten/ Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Kepolisian Daerah dan/ atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/ atau Kejaksaan Negeri dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dalam hal ini perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Scanned with CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
10. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-

Scanned with CamScanner

417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota.;

14. Surat Edaran Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pemebentukan Sentra Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
15. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Tanah Bumbu Nomor : Sprin/167/II/RES.1.24 / 2020; dan
16. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor : B-233/O.3.21/Es.1/02/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Tanah Bumbu

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu :

a. Penasehat/ Pengarah
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan;
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina/ Penanggungjawab
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan

Scanned with CamScanner

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Serta Walikota dan Wakil Walikota.

d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

KEEMPAT Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1. Penasihat Rp. 1.500.000,-/bulan
2. Pembina Rp. 1.250.000,-/bulan
3. Ketua/Koordinator Rp. 1.000.000,-/bulan
4. Anggota Rp. 750.000,-/bulan

KELIMA Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Bumbu
Pada Tanggal , 12 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU
KETUA,

H. KAMILUDDIN MALEWA, SE

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 046 / K.Bawaslu.KS-09 / HK.01.01 / III / 2020
Tanggal : 12 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. KAMILUDDIN MALEWA, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN TANAH BUMBU	PENASEHAT
2.	AKBP. SUGIANTO MARWEKI, S.IK., M.SI NRP. 76040927	KAPOLRES TANAH BUMBU	PENASEHAT
3.	DEDE SUTISNA,SH.MH NIP. 19710304 199703 1 001	KAJARI TANAH BUMBU	PENASEHAT
4.	RATNA KUSTIAH, SE., S.Pd	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN TANAH BUMBU	PEMBINA
5.	IPTU. ANDI MUHAMMAD IQBAL, S.I.K, S.H., M.H NRP. 66020205	KASAT RESKRIM POLRES TANAH BUMBU	PEMBINA
6.	HERRY SETIAWAN, SH.MH NIP. 19770712 199903 1 003	KASI PIDUM KEJARI TANAH BUMBU	PEMBINA
7	RATNA KUSTIAH, SE., S.Pd	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN TANAH BUMBU	KOORDINATOR
8	IPTU. ANDI MUHAMMAD IQBAL, S.I.K, S.H., M.H NRP. 66020205	KASAT RESKRIM POLRES TANAH BUMBU	KOORDINATOR
9	HERRY SETIAWAN, SH.MH NIP. 19770712 199903 1 003	KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN KEJARI TANAH BUMBU	KOORDINATOR
10.	MUH. SAKRA EFENDI, S.Sos	KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN, HUMAS DAN HUBAL BAWASLU KABUPATEN TANAH BUMBU	ANGGOTA

Scanned with CamScanner

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
11.	SYURYANI, S,Sos NIP. 19741023 200604 1 011	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH BUMBU	ANGGOTA
12.	ANDI NURHAERURRIJAL AMIN, SH	STAF DIVISI HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN TANAH BUMBU	ANGGOTA
13.	M. ZAINI LUTFI, SH	STAF DIVISI HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN TANAH BUMBU	ANGGOTA
14.	RIZWAN PRATAMA	STAF DIVISI HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN TANAH BUMBU	ANGGOTA
15.	RIDHA RAMADHANA MEGAFITRI, S.KOM	STAF SDM BAWASLU KABUPATEN TANAH BUMBU	ANGGOTA
16.	FAHRUDIN, S.I.P	STAF DIVISI PENGAWASAN, HUMAS DAN HUBAL BAWASLU KABUPATEN TANAH BUMBU	ANGGOTA
17.	M. ANDI PATINASARANI, S.H NRP. 78060485	KAURBINOPS POLRES TANAH BUMBU	ANGGOTA
18.	ROKHAYADI NRP. 62020505	KANITDIK I POLRES TANAH BUMBU	ANGGOTA
19.	H. HENDARTA SUPRAJAT NRP. 65100377	KANITDIK III POLRES TANAH BUMBU	ANGGOTA
20.	SONNY IRAWAN NRP. 77040677	BANITIDIK I POLRES TANAH BUMBU	ANGGOTA
21.	AGUS SETIAWAN NRP. 82111100	BANITIDIK II POLRES TANAH BUMBU	ANGGOTA
22.	M. YADI PRABOWO NRP. 85101095	BANITIDIK II POLRES TANAH BUMBU	ANGGOTA
23.	HANINDYO BUDIDANARTO, SH,.MH NIP. 19800104 200603 1 002	JAKSA FUNGSIOANAL KEJARI TANAH BUMBU	ANGGOTA
24.	MUHAMMAD HERIYANSYAH, SH. NIP. 19831010 200812 1 001	KASI BARANG BUKTI KEJARI TANAH BUMBU	ANGGOTA

Scanned with CamScanner

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
25.	ALIFFIAN FAHMY ANNASRHI, SH NIP. 19940607 201801 1 003	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI TANAH BUMBU	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU
KETUA



H. KAMILUDDIN MALEWA, SE

Scanned with CamScanner